

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI *PRESIDENTIAL
THRESHOLD* DALAM SISTEM HUKUM PEMILU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMILU NO 7 TAHUN
2023 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Sali Al- Aitaam



Diajukan oleh :

RAMA NUR RAMADHAN

NIM. 2274201063

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM
BANDUNG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS MENGENAI *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM SISTEM HUKUM PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMILU NO 7 TAHUN 2023 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

RAMA NUR RAMADHAN

NIM : 2274201063

Telah disidangkan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 29 APRIL 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Ketua Prodi Budi Rahman, S.H.,M.H.

Penguji 1 Budiana, S.H., M.H.

Penguji 2 Dr. Rika Nurhayati, S.H., M.H.

Penguji 3 Intan Yutikasari, S.H., M.Kn.

Bandung, 30 Juli 2026

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sali Al- Aitaam

Budiana, S.H.,M.H.

NIDN. 0224057410

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandung, 25 JULI 2026

Penulis



RAMA NUR RAMADHAN

NIM: 2274201063

Dosen Pembimbing 1

30 Juli 2026

Budiana, S.H., M.H.

NIDN. 0224057410

Dosen Pembimbing 2

Intan Yutikasari, S.H., M.Kn.

NIP: 234250994

MOTTO

" Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, seungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan "

(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

“Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang”

(Ir. Soekarno)

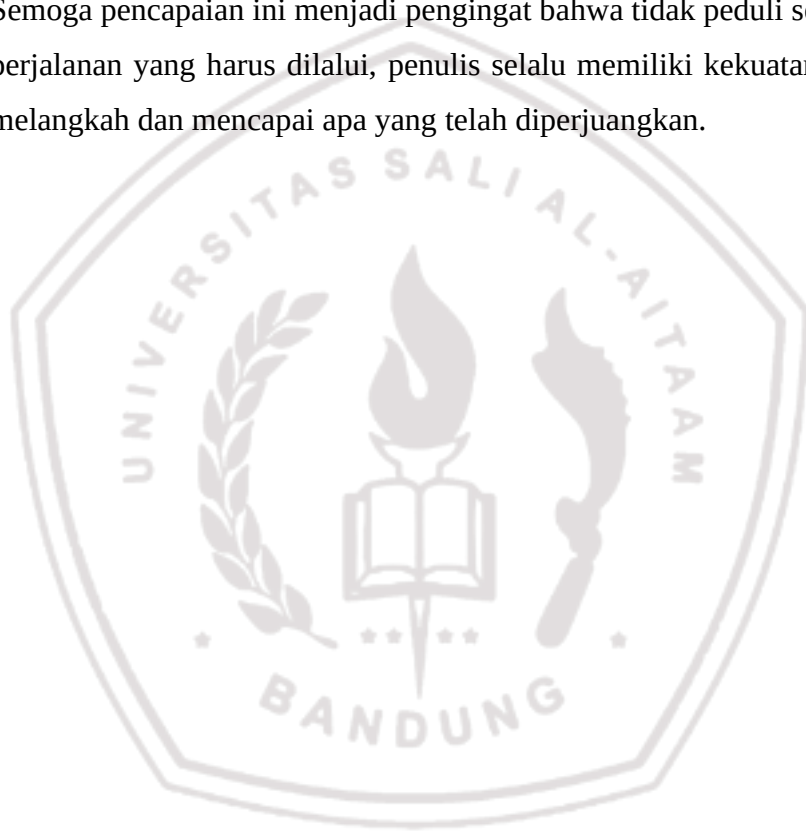


PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SAW, atas segala rahmat, nikmat, karunia, serta ridhanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini. Dengan penuh kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, yang tidak pernah lelah memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam setiap langkah hingga dapat sampai pada titik ini. Pencapaian ini penulis persembahkan dengan penuh cinta untuk kedua orang tua tercinta.
2. Kepada kakak penulis tercinta, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas segala dukungan, doa, serta kebersamaan yang selalu diberikan. Kehadiran kalian dalam kehidupan penulis menjadi sumber semangat tersendiri, terutama di saat-saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Candaan, perhatian kecil, serta kebersamaan yang sederhana namun penuh makna sering kali menjadi penguat bagi penulis untuk terus melangkah dan tidak berhenti di tengah jalan. Semoga kebersamaan dan kasih sayang dalam keluarga ini selalu terjaga, dan semoga keberhasilan kecil yang penulis capai hari ini juga menjadi kebahagiaan bagi kita semua.
3. Teruntuk yang istimewa Mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2022 dengan NIM 2206703, seseorang yang selalu hadir dalam setiap proses perjalanan penulis, yang dengan sabar memberikan dukungan, semangat, perhatian, dan menjadi tempat berbagi keluh kesah di saat penulis merasa lelah dan ingin menyerah. Terima kasih telah menemani setiap proses, mendengarkan setiap cerita, dan selalu meyakinkan penulis untuk terus bertahan hingga sampai pada titik ini, terima kasih telah menjadi bagian indah dalam perjalanan panjang ini.
4. Terakhir, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan dan melewati setiap proses hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tetap memilih untuk melangkah meskipun perjalanan

menyelesaikan skripsi ini tidak selalu mudah. Ada lelah, keraguan, air mata, dan berbagai hal yang terkadang membuat penulis ingin menyerah. Namun, di tengah segala keterbatasan, penulis tetap berusaha untuk bangkit dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap perjuangan, doa, dan usaha yang dilakukan tidak pernah sia-sia. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, terima kasih karena tidak menyerah, dan terima kasih karena telah percaya bahwa diri ini mampu melewati semuanya. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa tidak peduli seberapa berat perjalanan yang harus dilalui, penulis selalu memiliki kekuatan untuk terus melangkah dan mencapai apa yang telah diperjuangkan.



ABSTRAK

Ketentuan mengenai *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum telah menjadi salah satu isu yang menimbulkan perdebatan panjang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Penetapan batas 20% perolehan kursi DPR atau 25% suara sah nasional dianggap menimbulkan ketimpangan dalam hak politik partai-partai peserta pemilu untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut dinilai berpotensi menurunkan kualitas demokrasi dan membatasi prinsip kedaulatan rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 hadir sebagai tonggak penting dalam perjalanan hukum pemilu, karena memberikan pandangan baru terhadap pengujian konstiusionalitas ketentuan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi sistem pemilu Indonesia ke depan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah UUD 1945, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan teori-teori hukum dan pandangan para ahli sebagai dasar penelitian, serta pendekatan kasus (*case approach*) yang secara khusus berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Data diperoleh dari bahan hukum sekunder berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum tata negara. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan norma-norma hukum yang relevan dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip konstiusional mengenai sistem demokrasi dan hak politik warga negara.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tersebut dipandang sebagai prosedur yang dirancang oleh pembentuk undang-undang dalam kerangka kebijakan hukum terbuka. Dalam sistem pemilu, aturan ini berfungsi menghubungkan hasil pemilu legislatif dengan proses pencalonan presiden.. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional karena bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan hak konstiusional. Dampaknya tidak hanya prosedural, tetapi juga memperkuat demokrasi konstiusional menuju sistem pemilu yang lebih adil dan inklusif.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Presidential Threshold*, Sistem Hukum Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

ABSTRACT

The provision regarding the presidential nomination threshold in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections has long been a matter of constitutional debate in Indonesia. The threshold requirement of 20% of parliamentary seats or 25% of the national vote is often viewed as limiting the political rights of parties to nominate presidential and vice-presidential candidates, thereby potentially undermining democratic values and the principle of popular sovereignty. The Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 serves as a significant milestone in electoral jurisprudence, offering a renewed interpretation of the constitutionality of the threshold and influencing the future framework of Indonesia's electoral system.

This research uses a normative juridical approach (doctrinal legal research) that focuses on the study of positive legal norms. To obtain a comprehensive analysis, this study applies several approaches, namely the statutory approach by examining the 1945 Constitution, Article 222 of Law Number 7 of 2017, the conceptual approach by using legal theories and expert opinions as the basis of the research, and the case approach, which specifically focuses on the analysis of Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024. Data were obtained from secondary legal materials in the form of Law Number 7 of 2017 and Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024, as well as secondary legal materials such as books, scientific journals, and opinions of constitutional law experts. The analysis is carried out qualitatively by interpreting relevant legal norms and relating them to constitutional principles about the democratic system and the political rights of citizens.

Based on research results, this provision is considered a legitimate open legal policy as long as it does not violate the sovereignty of the people and political equality. In the electoral system, this rule functions to link the results of legislative elections with the presidential nomination process. However, Constitutional Court Decision No. 62/PUU-XXII/2024 stated that the provision is unconstitutional because it contradicts the sovereignty of the people and constitutional rights. The impact is not only procedural but also strengthens constitutional democracy toward a fairer and more inclusive electoral system.

Keywords: Constitutional Court, Electoral Legal System, Law Number 7 of 2017, Presidential Threshold.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Yuridis Mengenai *Presidential Threshold* Dalam Sistem Hukum Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2023 Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.”

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden berdasarkan perolehan kursi atau suara partai politik. Ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip kedaulatan rakyat dan persamaan hak. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan tersebut serta implikasi hukumnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Kesempatan kali ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Sali Al Aitaam Ibu Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E.,M.Ak yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan, mengembangkan potensi diri, serta

memperoleh ilmu dan pengalaman yang berharga, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan penuh rasa syukur.

2. Dekan Fakultas Hukum sekaligus dosen pembimbing I, bapak Budiana S.H., M.H., yang telah memberikan arahan selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini kepada penulis di Fakultas Hukum.
3. Ketua Program Studi Fakultas Hukum, bapak Budi Rahman S.H., M.H., yang telah memberikan arahan serta memberikan pengetahuan baru selama proses perkuliahan.
4. Dosen Pembimbing II, Ibu Intan Yutikasari S.H., M.Kn Yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa perkuliahan.
6. Kepada Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian sistem hukum pemilu di Indonesia. Penulis juga berharap skripsi ini dapat menjadi bahan kajian akademik serta referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan sistem hukum pemilu di Indonesia.

Bandung, 1 Maret 2026
Penulis

Rama Nur Ramadhan
NIM.2274201063

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metodologi Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM HUKUM PEMILU DI INDONESIA	
A. Sistem Pemilu dalam Negara Demokrasi.....	19
B. Sistem Hukum Pemilu di Indonesia.....	26
C. Konsep Presidential Threshold	33
D. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya dalam Judicial Review	38
E. Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Sumber Hukum	43
BAB III KASUS POSISI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024	
A. Duduk Perkara Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Pemilu	47
B. Pokok Permohonan Putusan.....	51

C.	Argumentasi Hukum dan Pembuktian	53
D.	Rekonstruksi Pertimbangan Hakim	57
E.	Amar Putusan	60
BAB IV ANALISIS YURIDIS MENGENAI PRESIDENTIAL THRESHOLD		
DALAM SISTEM HUKUM PEMILU BERDASARKAN UNDANG-		
UNDANG PEMILU NO 7 TAHUN 2023 DIHUBUNGKAN DENGAN		
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024		
A.	Ketentuan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari Prinsip Konstitusional Dan Sistem Hukum Pemilu	63
B.	Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 Terkait Ketentuan Presidential Threshold	71
C.	Penerapan Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/ 2024 Terhadap Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilu Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pemilu Nasional	75
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....		82
LAMPIRAN.....		88